

PUTUSAN

Nomor 0012/Pdt.G/2017/PTA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara tertentu di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara; -----

Pembanding, tempat tanggal lahir, Banyuwangi 11 Nopember 1970, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indrianto,SH,.MH dan Sukarlan Fachrie Doemes,SH Advokat/Penasehat Hukum, dahulu Tergugat sekarang sebagai Pembanding; -----

Melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 05 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Angkutan Material Galian C, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang Sujahantopo, SH, Advokat/Penasehat Hukum dahulu Penggugat sekarang sebagai Terbanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Plk tanggal 29 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi ;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi; -----

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan harta berupa sebidang tanah seluas 1.372 m² yang berdiri di atasnya dua buah rumah yang terletak di Jalan Cilik Riwut Km.3, RT. 001, RW. 001, No. 10, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 1648 atas nama Penggugat (**Terbanding**) dan Tergugat (**Pembanding**) dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Alkim Gandrung
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Cilik Riwut
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Kantor Lab PU
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Kantor Taspenadalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama seperti dalam diktum 2 (dua) adalah menjadi bagian/hak dari Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi bagian/hak dari Tergugat; -----
4. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai dengan diktum angka 3 baik secara natura ataupun innatura;-----
-
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.731.000,- (Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya, bahwa Pembanding pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Palangka Raya, Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Plk tanggal 29 Mei 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Juni 2017 secara sah dan patut ; -----

Memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 20 Juni 2017, telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 21 Juni 2017, dan

Kuasa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 03 Juli 2017 sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 04 Juli 2017 ;-----

Memperhatikan bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sebagaimana disampaikan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Palangka Raya kepada Pemanding pada tanggal 05 Juli 2017 dan kepada Terbanding tidak menggunakan haknya untuk insage sebagaimana diterangkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 19 Juli 2017;-----

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah tanggal 07 Agustus 2017 dengan perkara Nomor 0012/Pdt.G/2017/PTA.Plk;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan *a quo* dijatuhkan pada tanggal 29 Mei 2017 dihadapan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, permohonan banding diajukan oleh Tergugat/Pemanding pada tanggal 07 Juni 2017, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan(2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, jo Pasal 199 ayat (1) Rbg, maka permohonan banding Pemanding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, serta setelah membaca memori banding, membaca kontra memori banding dan seluruh Berita Acara Sidang, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya setuju dengan apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara Harta Bersama antara. Pemanding dan Terbanding yang pada mulanya adalah suami isteri, telah menikah pada tanggal 01 Mei 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur dengan Akta Nikah Nomor: 098 /11/V/1998, kemudian Pemanding dan Terbanding bercerai di Pengadilan Agama Palangka Raya dengan bukti Akta Cerai Nomor: 80/AC/2010/PA.Plk tertanggal 11 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya; -----

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Pemanding dan Terbanding telah diperoleh harta berupa Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.372 m² yang berdiri di atasnya sebuah rumah yang terletak di Jalan Cilik Riwut Km.3, RT. 001, RW. 001, Nomor. 10, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya; dengan nilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 1648 atas nama Penggugat (**Terbanding**) dan Tergugat (**Pemanding**) yang dibeli secara cash pada tahun 2007 yang pada saat ini sertifikat asli tanah Hak Milik tersebut berada di tangan Pemanding dengan batas-batas sebagai berikut; -----

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Alkim Gandrung
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Cilik Riwut
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kantor Lab PU
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kantor Taspen

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator Drs.Sanusi maupun melalui Majelis Hakim disetiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;-----

- Menimbang, Bahwa Pembanding dan Terbanding merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 01 Mei 1998, namun telah bercerai pada tanggal 11 Juni 2010;-----
- Bahwa Pembanding dan Terbanding selama dalam perkawinan memperoleh harta berupa Sebidang tanah seluas kurang lebih 1.372 m² yang berdiri di atasnya dua buah rumah terletak di Jalan Cilik Riwut Km.3, RT. 001, RW. 001, Nomor. 10, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya; dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 1648 atas nama Terbanding (**Terbanding**) dan Pembanding (**Pembanding**) yang dibeli secara cash pada tahun 2007 sertifikat asli tanah Hak Milik tersebut berada di tangan Pembanding dengan batas-batas sebagai berikut;-----
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Alkim Gandrung
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Cilik Riwut
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Kantor Lab PU
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Kantor Taspen
- Bahwa permasalahan harta bersama seperti tersebut diatas pernah diselesaikan pembagiannya secara musyawarah kekeluargaan antara kedua belah pihak, namun tidak ada kesepakatan / tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding sejak tanggal 11 Juni 2010 telah bercerai , maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama bagi suami dan isteri yang telah bercerai masing-masing berhak seperdua bagian, sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menerangkan Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan dalam memori banding;-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0056/Pdt.G/2017/PTA.Plk, tanggal 29 Mei 2017 sebenarnya telah disampaikan Pembanding dalam persidangan pengadilan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo* dengan tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, oleh karena atas keberatan Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Plk tanggal 29 Mei 2017 oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat dikuatkan dan akan diberikan putusan sebagaimana dalam amar putusan nanti;-----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai Harta Bersama/Perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya ditingkat banding dibebankan kepada Pemanding; -----

Mengingat, Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima ;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Plk, tanggal 29 Mei 2017 ,-----

- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami Drs.H. Helmy Thohir, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A.Shonhadji Ali, M.HI. dan Drs.H. Nono Sukarno Nawawi,SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah Nomor

0012/Pdt.G/2017/PTA.Plk tanggal 07 Agustus 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.Gt.Ruhani, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding /kuasanya dan Terbanding/kuasanya;-----

Ketua Majelis

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Helmy Thohir., M.H

Drs.H.A. Shonhadji Ali, M.HI

ttd

Drs.H. Nono Sukarno Nawawi,SH., M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Gt. Ruhani,S.Ag

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Materai	Rp. 6.000,00

Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Darmadi